



**PENETAPAN**

**Nomor. 269/Pdt.P/2024/PN.Bgr.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Mardiah, Tempat lahir Bogor Tanggal 29 Juli 1972, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Harmonis Poras Loji Rt.02 Rw.04 Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 17 Desember tahun 2024, Nomor:269/Pdt.P/2024/PN.Bgr, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 17 Desember tahun 2024, Nomor:269/Pdt.P/2024/PN.Bgr tentang penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tertanggal 11 Desember tahun 2024 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 17 Desember tahun 2024 dibawah register perkara Nomor: 269/Pdt.P/2024/PN.Bgr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir di Bogor pada tanggal 29 Juli 1972;
2. Bahwa Pemohon anak ke-Z dari pasangan suami isteri E. Zaenudin dan Tuty Hasana;
3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon No.3271122024-0223 tertanggal 10 Desember 2024 tertulis Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 29 Juli 1972 perempuan, anak ke-2 Dari pasangan suami isteri E. Zaenudin dan Tuty Hasanah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama orang tua, pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis E.Zaenudin dan Tuty Hasanah seharusnya Endjen Zainuddin dan Tuti Hasanah;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbaikan penulisan nama orang tua yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi Endjen Zainuddin dan Tuti Hasanali;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama orang tua yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mempermudah pengurusan administrasi;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama orang tua yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3271-LT-I0122024-0223 tertanggal 10 Desember 2024;
8. Bahwa perbaikan akte kelahiran saya diikuti oleh saudara - saudara saya yang lain.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua, pada akta kelahiran Pemohon No.B271-LT-10122024-0223 tertanggal 10 Desember 2024 dari E.Zaenudin dan Tuty Hasanah menjadi Endjen Zainuddin dan Tuti Hasanah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bogor;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang hari Senin, tanggal 23 Desember tahun 2024, Pemohon hadir sendiri dan dipersidangan Pemohon secara Lisan menyatakan mencabut Permohonannya dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya HIR tidak mengatur tentang pencabutan Permohonan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan Permohonan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering), sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam Rv tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut : Bahwa pencabutan Permohonan merupakan hak Pemohon; Bahwa dengan pencabutan Permohonan oleh Pemohon, belum ada kepentingan hukum siapapun yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pencabutan Permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor:269/Pdt.P/2024/PN.Bgr dari Daftar Register Perkara yang disediakan untuk itu, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR , Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Nomor Register:269/Pdt.P/2024/PN.Bgr,Dicabut;
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor untuk mencatat pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor:269/Pdt.P/2024/PN.Bgr tersebut dalam buku register perkara perdata yang diperlukan untuk itu;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Perohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, Tanggal 24 Desember Tahun 2024, oleh kami : Efrida Yanti,SH,MH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Juliawati,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor dan Pemohon hadir dipersidangan secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Siti Juliawati,SH.

Efrida Yanti,SH,MH.

## **Perincian Biaya:**

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - Pendaftaran Permohonan  | Rp 30.000,-        |
| - Pemberkasan dan ATK     | Rp 100.000,-       |
| - PNBP Panggilan          | Rp 10.000,-        |
| - PNBP Pencabutan Perkara | Rp 10.000,-        |
| - Materai                 | Rp 10.000,-        |
| - Redaksi                 | <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah                    | Rp. 170.000,-      |

(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id